



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 115 KEP. K TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **AKBAR KUSHARYANTO, S.E.;**
2. **NURBAENI, S.Pd.AUD;**
3. **IMAM TOFANI, S.E.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
4. Walikota Tegal;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Kota Semarang

Pada tanggal : 25 Agustus 2017

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA ACARA

**PENETAPAN KETUA PANWAS KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018 DAN/ATAU
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Nomor: 157-4/BA/BAWASLU PROV. JT /OT.00/VIII/2017

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas bertempat di MG Setos Hotel Semarang, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 pasal 72 ayat (6) bahwa Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.

Panwas Kabupaten/Kota Tegal telah melaksanakan rapat pleno pemilihan Ketua Panwas Kabupaten/Kota dan pembagian tugas divisi, dengan menetapkan Sdr. Akbar kusharyanto, S.E sebagai Ketua Panwas Kabupaten/Kota dan menetapkan pembagian divisi sebagai berikut:

No.	NAMA	DIVISI
1.	Imam Tofani, S.E	Divisi Penindakan Pelanggaran
2.	Nurbaeni, S.Pd. AUD	Divisi Organisasi dan SDM
3.	Akbar kusharyanto, S.E	Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai hasil keputusan ditandatangani di Semarang pada tanggal 26 Agustus 2017.

PANWAS KABUPATEN/KOTA TEGAL

Ketua : Akbar kusharyanto, S.E

()

Anggota : Imam Tofani, S.E

()

Anggota : Nurbaeni, S.Pd. AUD

()



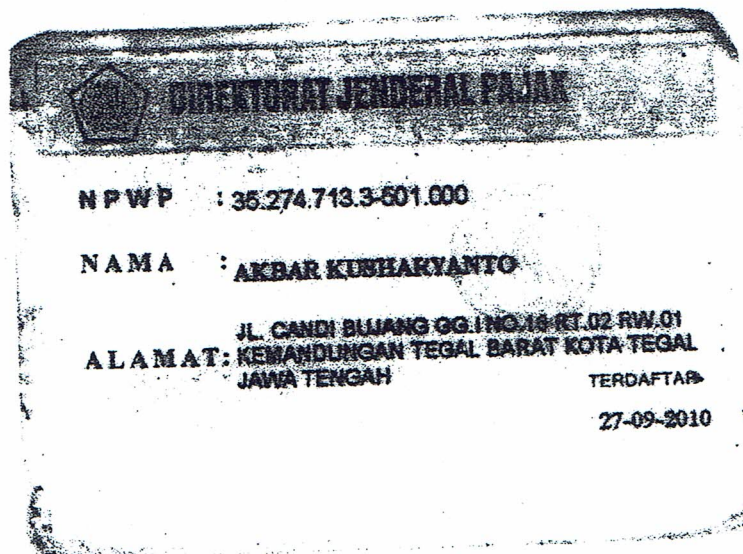
NPWP : 75.623.419.1-501.000

IMAM TOFANI

NIK : 3329092405720001

JL. HANG TUAH NO.19 RT.005 RW.008
TEGALSARI, TEGAL BARAT
KOTA TEGAL JAWA TENGAH

KPP PRATAMA TEGAL



NPWP : 35.274.713.3-501.000

NAMA : AKBAR KUSHARYANTO

JL. CANDI BUJANG GG.1 NO.14 RT.02 RW.01
ALAMAT: KEMANDUNGAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
JAWA TENGAH

TERDAFTAR

27-09-2010



NPWP : 49.941.340.9-501.000
MAS RUDIANTO / NURBAENI (isteri)
NIK : 3376042703700002

KRANDON NO., KOTA TEGAL
KRANDON MARGADANA
KOTA TEGAL JAWA TENGAH

KPP PRATAMA TEGAL